



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Barugelang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun/1 Juli 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Tanah Bumbu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/99/VII/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 12 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwabersalah melakukan tindak pidana “ *ini melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*” melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU RI No, 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwadengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan anya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Terdakwahari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah saksi 1 yang beralamat Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Terdakwadengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah saksi Saksi 1 yang beralamat di jalan Kabupaten Tanah Bumbu ketika terdakwa Terdakwapulang kerja dan saksi Saksi 1 bermuka cemberut karena mencium bau alkohol dari terdakwa yang tidak terlalu mabuk dan terdakwa bertanya “kenapa ikam merangut tarus aku nih datang begawi” kemudian saksi Saksi 1 menjawab “cob apian jangan mabuk tarus” kemudian terdakwa marah kepada saksi Saksi 1 dan terdakwa menutup semua pintu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mencekram baju bagian leher saksi Saksi 1 dan menendang pinggang saksi kemudian kembali memegang kerah baju bagian depan dan menendang perut saksi setelah itu saksi menunduk dan tersandar kesakitan kemudian terdakwa melempar bungkus rokok dan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri saksi dan menyebabkan lebam kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Bumbu

- Bahwa hubungan saksi dan terdakwa adalah suami istri dan menikah secara sah
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami sakit di bagian pinggang, perut dan bagian bawah mata saksi
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1460/SK.15/YM/RSMP/VII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dita Evita Hersafitri dokter jaga pada IGD Marina Permata Hospital Batulicin pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2020 dengan korban atas nama SAKSI 1 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Korban berjenis kelamin perempuan, umur dua puluh sembilan tahun dan warna kulit sawo matang
2. Pada pemeriksaan ditemukan luka lebam pada kelopak mata bawah mata kiri yang diakibatkan kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari
3. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital
4. Korban kemudian diizinkan pulang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No, 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Terdakwahari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah saksi Saksi 1 yang beralamat Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan penganiayaan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Terdakwadengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah saksi Saksi 1 yang beralamat Kabupaten Tanah Bumbu ketika

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Terdakwapulang kerja dan saksi Saksi 1 bermuka cemberut karena mencium bau alcohol dari terdakwa yang tidak terlalu mabuk dan terdakwa bertanya "kenapa ikam merangut tarus aku nih datang begawi" kemudian saksi Saksi 1 menjawab "cob apian jangan mabuk tarus" kemudian terdakwa marah kepada saksi Saksi 1 dan terdakwa menutup semua pintu kemudian mencekram baju bagian leher saksi Saksi 1 dan menendang pinggang saksi kemudian kembali memegang kerah baju bagian depan dan menendang perut saksi setelah itu saksi menunduk dan tersandar kesakitan kemudian terdakwa melempar bungkus rokok dan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri saksi dan menyebabkan lebam kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Bumbu

- Bahwa hubungan saksi dan terdakwa adalah suami istri dan menikah secara sah
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami sakit di bagian pinggang, perut dan bagian bawah mata saksi
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1460/SK.15/YM/RSMP/VII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dita Evita Hersafitri dokter jaga pada IGD Marina Permata Hospital Batulicin pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2020 dengan korban atas nama Saksi 1 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Korban berjenis kelamin perempuan, umur dua puluh sembilan tahun dan warna kulit sawo matang
 2. Pada pemeriksaan ditemukan luka lebam pada kelopak mata bawah mata kiri yang diakibatkan kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari
 3. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital
 4. Korban kemudian diizinkan pulang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa hubungan antara saksi dengan Terdakwa adalah suami istri;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah kerena Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap diri saksi pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, kabupaten Tanah Bumbutepatnya dirumah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dirumah tidak lama kemudian datang Terdakwa habis kerja, setelah itu saksi bersikap cemberut didepan Terdakwa karena mencium bau minuman alkohol pada diri Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "kenapa kamu cemberut terus aku ini datang bekerja" kemudian saksi menjawab "coba kamu jangan mabuk terus" kemudian Terdakwa marah kepada saksi dan Terdakwa menutup semua pintu rumah setelah itu Terdakwa mencengkram leher baju yang saksi gunakan saat itu, setelah itu Terdakwa lalu menendang pinggang saksi setelah itu Terdakwa kembali mencengkram leher baju saksi kemudian menendang bagian perut saksi sehingga saksi menunduk dan tersandar kesakitan kemudian setelah itu Terdakwa melemparkan rokok ke muka saksi dan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri dan menyebabkan luka lebam, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui, apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi karena pada saat itu saksi Terdakwa karena setiap pulang kerja Terdakwa berbau minuman alkohol dan mabuk;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka dibagian bawah mata sebelah kiri saksi dan juga mengalami rasa sakit pada bagian perut dan pinggang;
- Bahwa selain ibu saksi, yang melihat kejadian tersebut adalah tetangga saksi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi juga sering dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, anak saksi yang bernama Noorhasanah melihat kejadian tersebut karena pada saat itu dia sedang berada dirumah;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan kekerasan terhadap saksi pada tahun 2006;
- Bahwa saat ini status rumah tangga saksi dengan Terdakwa masih berstatus suami dan istri; namun saksi sudah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan tersebut kepada saksi;

2. Saksi 2sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan masalah kekerasan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan Terdakwa saat itu adalah Saksi 1 yang merupakan ibu kandung Saksi;
- Bahwa hubungan Rosmini dan Terdakwa adalah suami istri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, tepatnya di rumah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan ibu saksi hendak pergi ke rumah keluarga tidak lama kemudian datang Terdakwa habis pulang kerja dengan mata yang merah, kemudian Terdakwa melihat ibu Saksi cemberut sehingga Terdakwa langsung menyuruh kami masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa menutup semua pintu rumah, setelah itu ibu saksi duduk di depan lemari dan kemudian tiba-tiba Terdakwa melemparkan rokok ke arah ibu saksi dan mengenai bagian bawah mata, setelah itu Terdakwa langsung memegang leher baju ibu saksi dan Terdakwa menendang bagian pinggang bagian belakang ibu saksi, setelah itu Terdakwa kembali menendang ibu saksi dibagian perut setelah itu saksi menarik Terdakwa setelah itu Terdakwa sedang merokok kemudian melemparkan rokok yang sedang menyala ke ibu saksi dan mengenai baju ibu saksi setelah itu handphone Terdakwa bordering dan Terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa pada saat itu ibu saksi hanya menegur Terdakwa karena setiap pulang kerja Terdakwa berbau minuman alkohol dan mabuk;
- Bahwa akibat kejadian tersebut ibu saksi mengalami luka dibagian bawah mata sebelah kiri ibu saksi dan juga mengalami rasa sakit pada bagian perut dan pinggang;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi sering melihat ibunya dipukuli Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan ibu saksi telah dikarunia 4 orang anak;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kejadian tersebut secara langsung;

Terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan yang menjadi korbanya adalah Saksi 1 yang merupakan istri Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang pulang kerumah habis bekerja setelah tiba di rumah kemudian Terdakwa melihat muka istrinya sedang cemberut di depan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban "kenapa kamu cemberut terus aku ini datang bekerja" kemudian korban menjawab "coba kamu jangan mabuk terus" kemudian Terdakwa marah kepada istrinya dan kemudian Terdakwa menutup semua pintu rumah setelah itu Terdakwa mencengkram leher baju yang korban gunakan saat itu, setelah itu lalu menendang pinggang istrinya setelah itu Terdakwa kembali mencengkram leher baju korban kemudian menendang bagian perut istrinya sehingga korban menunduk dan tersandar kesakitan kemudian setelah itu Terdakwa melemparkan rokok ke muka istrinya dan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri, setelah itu anak Terdakwa melerai tidak lama kemudian Handphone Terdakwa berdering sehingga Terdakwa keluar dari rumah;
 - Bahwa Terdakwa dan istrinya menikah secara sah dan terdaftar di KUA dan telah 16 (enam belas) tahun membina rumah tangga;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban karena pada saat itu korban cemberut kepada Terdakwa;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa sering menganiaya istrinya karena istri Terdakwa mencurigai Terdakwa berselingkuh;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut hubungan terdakwa dengan Saksi Saksi 1 masih suami istri;
 - Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Saksi 1 dan menyesali kejadian tersebut;
 - Bahwa terdakwa belum pernah menjali hukuman sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 1460/SK.15/YM/RSMP/VII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dita Evita Hersafitri dokter jaga pada IGD Marina Permata Hospital Batulicin pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2020 dengan korban atas nama Saksi 1 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Korban berjenis kelamin perempuan, umur dua puluh sembilan tahun dan warna kulit sawo matang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan ditemukan luka lebam pada kelopak mata bawah mata kiri yang diakibatkan kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari;
3. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital;
4. Korban kemudian diizinkan pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, tepatnya di rumah Terdakwa sendiri, Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Saksi 1 yang adalah istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi Saksi 1 bersama dengan anaknya hendak pergi kerumah keluarga tidak lama kemudian datang Terdakwa habis pulang kerja dengan mata yang merah, kemudian Terdakwa melihat Saksi Saksi 1 cemberut sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saksi 1 "kenapa kamu cemberut terus aku ini datang bekerja" kemudian Saksi Saksi 1 menjawab "coba kamu jangan mabuk terus" kemudian Terdakwa marah kepada istrinya Terdakwa langsung menyuruh Saksi Saksi 1 dan anaknya masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa menutup semua pintu rumah, setelah itu Saksi Saksi 1 duduk didepan lemari dan kemudian tiba-tiba Terdakwa memegang leher baju Saksi Saksi 1 dan Terdakwa menendang bagian pinggang bagian belakang Saksi Saksi 1, setelah itu Terdakwa kembali menendang saksi Saksi 1 dibagian perut sehingga saksi Saksi 1 menunduk dan tersandar kesakitan kemudian setelah itu Terdakwa melemparkan rokok ke muka saksi Saksi 1 dan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri, setelah itu anak Terdakwa meleraikan tidak lama kemudian Handphone Terdakwa berdering sehingga Terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Saksi 1 karena pada saat itu korban cemberut kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa sering menganiaya saksi Saksi 1 karena saksi Saksi 1 mencurigai Terdakwa berselingkuh;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya menikah secara sah dan terdaftar di KUA dan telah 16 (enam belas) tahun membina rumah tangga;
- Bahwa setelah kejadian tersebut hubungan terdakwa dengan Saksi Saksi 1 masih suami istri;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Saksi 1 dan menyesali kejadian tersebut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No, 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. melakukan kekerasan fisik;
3. Didalam rumah tangga terhadap orang dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. melakukan kekerasan fisik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, ksaat itu Saksi Saksi 1 bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anaknya hendak pergi ke rumah keluarga tidak lama kemudian datang Terdakwa habis pulang kerja dengan mata yang merah, kemudian Terdakwa melihat Saksi Saksi 1 cemberut sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saksi 1 "kenapa kamu cemberut terus aku ini datang bekerja" kemudian Saksi Saksi 1 menjawab "coba kamu jangan mabuk terus" kemudian Terdakwa marah kepada istrinya Terdakwa langsung menyuruh Saksi Saksi 1 dan anaknya masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa menutup semua pintu rumah, setelah itu Saksi Saksi 1 duduk didepan lemari dan kemudian tiba-tiba Terdakwa memegang leher baju Saksi Saksi 1 dan Terdakwa menendang bagian pinggang bagian belakang Saksi Saksi 1, setelah itu Terdakwa kembali menendang saksi Saksi 1 dibagian perut sehingga saksi Saksi 1 menunduk dan tersandar kesakitan kemudian setelah itu Terdakwa melemparkan rokok ke muka saksi Saksi 1 dan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri, setelah itu anak Terdakwa meleraikan tidak lama kemudian Handphone Terdakwa berdering sehingga Terdakwa keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1460/SK.15/YM/RSMP/VII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dita Evita Hersafitri dokter jaga pada IGD Marina Permata Hospital Batulicin pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2020 dengan korban atas nama Saksi 1 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Korban berjenis kelamin perempuan, umur dua puluh sembilan tahun dan warna kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan ditemukan luka lebam pada kelopak mata bawah mata kiri yang diakibatkan kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari;
3. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital;
4. Korban kemudian diizinkan pulang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa menendang Saksi Saksi 1 dibagian pinggang dan perut serta melemparkan rokok ke muka saksi Saksi 1 dan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri mengakibatkan adanya luka lebam pada kelopak mata bawah mata kiri karena Terdakwa marah dan dalam keadaan mabuk adalah merupakan tindakan kekerasan fisik.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur melakukan kekerasan fisik secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi.

Ad.3. Didalam rumah tangga terhadap orang dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan ketentuan Pasal 1 nomor 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga menurut ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

- a) suami, isteri, dan anak;
- b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Saksi 1 menikah secara sah dan terdaftar di KUA dan telah 16 (enam belas) tahun membina rumah tangga dan setelah kejadian tersebut terdakwa dan saksi Saksi 1 masih suami istri;

Menimbang bahwa kejadian Terdakwa menendang Saksi Saksi 1 dibagian pingang dan perut serta melemparkan rokok ke muka saksi Saksi 1 dan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, kadalah rumah yang ditinggali oleh Terdakwa dan saksi Saksi 1 dan 4 (empat) anak hasil pernikahan Terdakwa dan saksi Saksi 1;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Saksi 1 yang merupakan istri Terdakwa dan pada saat kejadian saksi Saksi 1 masih tinggal bersama dengan Terdakwa dan anak-anaknya dalam satu rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur di dalam rumah tangga terhadap orang dalam rumah tangga secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa seharusnya melindungi dan menyayangi istri dan keluarga tetapi Terdakwa sering memukul istrinya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam rumah tangga*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H. Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)